



ANALISIS PERBANDINGAN DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DAN KONSUMTIF DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEKANBARU TAHUN 2011-2020

Ramnah Siregar*, Rosyetti, Rahmat Richard

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Kata Kunci

Kata kunci: kemiskinan, zakat produktif dan konsumtif

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan rata-rata distribusi zakat produktif dan konsumtif di BAZNAS Kota Pekanbaru tahun 2011-2020. Dengan mengetahui perbedaan rata-rata distribusi zakat dan menganalisis mana yang lebih efektif dan efisien dalam mengatasi kemiskinan sehingga dalam pendistribusian dapat mencapai tujuan dari zakat yaitu untuk mensejahterakan dan mengurangi kemiskinan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik nonparametrik menggunakan uji jenjang Wilcoxon rank sum test untuk melihat perbedaan rata-rata distribusi zakat produktif dan konsumtif yang dihitung secara manual dengan bantuan microsoft excel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata distribusi zakat produktif dan konsumtif di BAZNAS Kota Pekanbaru, hal ini dikarenakan BAZNAS Kota Pekanbaru lebih terfokus pada pendistribusian pola konsumtif dari pada produktif. Dapat dilihat dari jumlah program unggulan BAZNAS Kota Pekanbaru yaitu pendistribusian dalam pola konsumtif memiliki empat program unggulan sedangkan pola produktif hanya satu program unggulan.

Keywords

Keywords: Poverty, Productive and Consumptive Zakat

Abstract

This study aims to determine and analyze the difference in the average distribution of productive and consumptive zakat in BAZNAS Pekanbaru City in 2011-2020. By knowing the difference in the average distribution of zakat and analyzing which one is more effective and efficient in overcoming poverty so that the distribution can achieve the goal of zakat, namely to prosper and reduce poverty. The analytical method used in this study is a non-parametric statistical analysis technique using the Wilcoxon rank sum test level test to see the difference in the average distribution of productive and consumptive zakat which is calculated manually with the help of Microsoft Excel. The results show that there are differences in the average distribution of productive and consumptive zakat in BAZNAS Pekanbaru City, this is because Pekanbaru City BAZNAS is more focused on the distribution of consumptive patterns than productive ones. It can be seen from the number of superior programs of Pekanbaru City BAZNAS, namely the distribution in the consumptive pattern has four superior programs while the productive pattern is only one superior program.

* Corresponding Author: Ramnah Siregar, Universitas Riau/ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kota Pekanbaru, Indonesia;
Email: ramnahsiregar6@gmail.com

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu akrab di negara-negara berkembang termasuklah di negara Indonesia. Pemerintah yang selalu berupaya untuk mengatasi masalah tingginya tingkat kemiskinan dan tingkat kesenjangan pendapatan merupakan permasalahan yang belum berhasil diatasi sampai saat ini. Berdasarkan UUD Tahun 1945 pasal 34 ayat (1), mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, maka dari itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Kota Pekanbaru merupakan kota terbesar di Provinsi Riau, juga merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra dan termasuk sebagai kota yang tinggi tingkat pertumbuhan penduduk, migrasi dan urbanisasi sehingga mengakibatkan banyaknya penduduk miskin. Kota Pekanbaru mayoritas penduduk adalah beragama muslim. Dimana dalam islam mewajibkan seorang muslim untuk membayar zakat. menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Sebagai kota terbesar dan mayoritas penduduk adalah muslim seharusnya memiliki potensi besar dalam pengumpulan zakat. Sesuai dengan amanah dari konstitusi UU Tahun 1945 Pasal 34, masyarakat yang beragama Islam untuk melaksanakan kewajiban dalam membantu masyarakat miskin atau kurang mampu melalui tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan menyediakan organisasi pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Zakat merupakan lembaga keagamaan yang memiliki keterkaitan fungsional dalam pengentasan masalah kemiskinan karena salah satu tujuan zakat adalah meminimalkan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia yang telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dimana zakat didistribusikan kepada masyarakat kurang mampu dengan menggunakan 2 pola yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Menurut Zalikha (2016), distribusi zakat merupakan rangkaian dari perintah menunaikan zakat dalam Al-Qur'an. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Qur'an telah menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat. Namun, Al-Qur'an tidak menjelaskan secara eksplisit, bahwa pendistribusian itu berbentuk konsumtif atau produktif

sebagaimana dapat dilihat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60).

Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan UPZ Kota Pekanbaru mencapai Milyaran Rupiah setiap tahun dan didistribusikan kepada mustahik. Namun pendistribusian tersebut masih belum maksimal, karena pendistribusian zakat dalam pola konsumtif lebih besar dibandingkan dengan zakat produktif. Dapat dilihat dua tahun terakhir, pada Tahun 2019 dana zakat yang terkumpul sebanyak Rp. 6.719.369.485 dan didistribusikan sebanyak Rp. 5.253.454.256 untuk konsumtif dan Rp. 1.132.314.000 untuk produktif. Hasil pengumpulan zakat tahun 2020 di BAZNAS Kota Pekanbaru berhasil mengumpulkan sebesar Rp. 6.425.333.523 dan disalurkan Rp.1.143.850.000 untuk program produktif dan konsumtif seberat Rp. 4.928.101.890.

Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2011 pasal 27 ayat 1, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat. Namun, pada BAZNAS Kota Pekanbaru berbeda dalam melaksanakan pendistribusian karena di Kota Pekanbaru masih banyak masyarakat yang miskin dan kurang mampu yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan, hal ini terlihat dari data tahun 2019 dan 2020 yaitu jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan dari 28.600 jiwa atau sebesar 2,52 persen meningkat sebesar 30.400 jiwa atau sebesar 2,65 persen pada tahun 2020. Sehingga dalam pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru belum terlalu efektif dalam mengatasi kemiskinan, dimana seharusnya dengan ada pendistribusian dana zakat diharapkan kemiskinan dapat menurun.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti bertujuan melakukan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan rata-rata distribusi zakat produktif dan konsumtif di BAZNAS Kota Pekanbaru Tahun 2011-2020. Dengan manfaat penelitian adalah diharapkan dapat bermanfaat, menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan pembaca terhadap peranan zakat yang begitu penting untuk mendorong perekonomian terutama pengentasan terhadap kemiskinan dan dapat bermanfaat bagi pemerintah

daerah dan BAZNAS untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan tentang pengentasan kemiskinan dan pendistribusian zakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat

Dalam buku panduan zakat praktis KEMENAG (2013), sebagaimana terdapat dalam banyak referensi, zakat mempunyai berbagai makna. Makna-makna tersebut, kendati secara redaksi berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun tetap memiliki satu makna ataupun tujuan yang sama, sesuai dengan firman-Nya (QS, At-Taubah:103) yakni mensucikan jiwa dan harta. Secara bahasa, zakat memiliki akar kata zakat. Kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *At-Thahuru* (membersihkan atau mensucikan), *Al-Barakatu* (keberkahan) dan *An-Numuw* (tumbuh atau berkembang). Dengan pengertian lain, sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya, pada prinsipnya bukan berkurang melainkan bertambah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw *"sesungguhnya harta yang dikeluarkanzakatnya tidaklah berkurang, melainkan bertambah dan bertambah"*.

Menurut istilah *syariat* atau fikih, zakat mengacu pada bagian kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan kepada kelompok tertentu yang layak menerima. Menurut Imam Nawawi, porsi ini disebut zakat karena meningkatkan kekayaan dari mana ia diambil dan melindungi mereka dari yang kehilangan atau kerusakan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa dengan zakat, maka pembayar zakat akan menjadi lebih baik dan kekayaannya menjadi bersih. Zakat bersifat menumbuhkan dan membersihkan sang pembayar, tidak terbatas pada harta yang dizakati. Demikian pula bagi penerimanya, zakat akan menumbuhkan harta dan membersihkan jiwa mereka.

Pengertian Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Menetapkan bahwa pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif dan pendayagunaan merupakan bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum. BAZNAS dapat memberikan tugas pembantuan kepada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam melaksanakan penyaluran dana zakat. Penyaluran melalui UPZ telah diatur dalam Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional yaitu

penyaluran melalui UPZ paling banyak 70% dari total pengumpulan UPZ.

Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat yang diberikan kepada yang tidak mampu dan sangat membutuhkan secara langsung terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Menurut Fakhruddin (2018), konsumtif tradisional, pendistribusian zakat secara konsumtif merupakan zakat yang dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri. Konsumtif kreatif, pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukenah dan bantuan gerobak jualan untuk pedagang kecil.

Menurut Zalikha (2016), zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala. Lebih tegasnya zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Menurut Qadir dalam Romdhoni (2017), yang dimaksudkan dengan zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan sesuatu kegiatan ekonomi yaitu menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik.

Dasar hukum zakat

1. Al-Qur'an

Surat Al-baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku".

Surat Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi:

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

Surat Al-Anbiyaa' ayat 73 yang berbunyi:

وَجَعَلْنَا لَهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

"Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah."

Al-Qur'an surat At-Taubah (9): 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

2. As-sunnah

Rasulullah SAW menegaskan pula "Bukanlah seorang muslim yang sebenarnya, orang yang kenyang perutnya sementara tetangganya kelaparan" (Chapra, 2000).

3. Ijma

Sepeninggalan Rasulullah SAW dan tampuk pemerintah dipegang Abu Bakar, timbul kemelut seputar keengganan membayar zakat sehingga terjadi peristiwa "perang riddah". Kebulatan tekad Abu Bakar sebagai khalifah terdapat penetapan kewajiban zakat mendukung penuh oleh para sahabat yang kemudian menjadi *ijma*.

Kemiskinan

Dalam UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan fakir miskin disebutkan istilah "fakir miskin". Menurut undang-undang tersebut, fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Kebutuhan dasar yang dimaksud meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan atau pelayanan sosial.

Kuncoro (2006), menyatakan kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Kemiskinan dapat menjadi penentu dan faktor dominan yang mempengaruhi persoalan

kemanusiaan seperti keterbelakangan. Keterlantaran, kriminalitas, kekerasan, buta huruf dan putus sekolah.

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (2012), merupakan keadaan dimana seseorang ataupun kelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dan memiliki standar tertentu.

Pandangan Islam terhadap Kemiskinan

Islam menolak pandangan yang menghinakan ataupun yang mengagungkan kemiskinan. Menurut Islam, kekayaan adalah nikmat dan anugerah Allah SWT yang harus disyukuri. Sebaliknya, ia melihat kemiskinan sebagai ujian yang harus dijalani bagi si miskin ataupun si kaya. Dengan jelas Islam mengemukakan berbagai cara menyikapi kemiskinan. Manusia diciptakan dalam kondisi ada yang kaya dan ada yang miskin di antara mereka dalam rangka diuji ketakwaannya. Dalam konteks ini, Islam tidak melihat baik tidaknya seseorang dari banyak atau sedikitnya harta yang dimilikinya (disimpannya), namun dilihat dari bagaimana harta itu diperoleh, disimpan dan digunakannya.

Menjadi kaya atau tidak miskin bisa membawa manusia kepada kehidupan yang lebih baik, namun mungkin juga membawa kepada kesengsaraan. Al-Ghazali mengatakan bahwa harta bagaikan ular yang berbisa serta penangkalnya; manfaat dan kegunaan harta terletak pada penangkalnya, sedangkan malapetaka dan bahayanya terletak pada racunnya. Barang siapa mengetahui bahayanya dan manfaat-manfaatnya, memungkinkan dia menghindar dari bahayanya dan kejelekan harta dan mengambil kebajikannya.

Sebaliknya, kekurangan harta atau miskin merupakan ujian bagi seseorang, yaitu berupa kesulitan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Karenanya, kemiskinan dapat menjadi potensi bahaya jika tidak disikapi secara benar. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 dijelaskan yang artinya: "Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar" (QS 2:155).

Hubungan Zakat dengan Kemiskinan

Zakat memiliki nilai strategis yang dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama, yang merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti, sehingga orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan penyaluran ulang aset dan pemerataan pembangunan.

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif. Sebagaimana Jamal (2004), mengemukakan bahwa pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan kearah investasi jangka panjang. Hal ini bisa dalam bentuk, pertamazakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. Kedua, sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan keterampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin (The journal of tauhidinomics vol.1 no 1, 2015).

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Daerah penelitian yaitu Kota Pekanbaru dari tahun 2011-2020. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau dan laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. dan data kemiskinan diperoleh dari publikasi BPS Provinsi Riau.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik nonparametrik dengan menggunakan teori dan data yang berhubungan dengan penelitian. Adapun uji yang digunakan adalah uji *Wilcoxon's rank sum test* dan uji Kruskal-Wallis secara manual dengan bantuan *software microsoft excel*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil penelitian disajikan *summary* dari teknik analisis yang telah dilakukan untuk mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian. Untuk mendapatkan hasil dilakukan uji analisis data nonparametrik yaitu uji *Wilcoxon Rank Sum Test* dan uji Kruskal-Wallis. Hasil analisis data berguna untuk melihat perbedaan rata-rata distribusi zakat produktif dan konsumtif di BAZNAS Kota Pekanbaru dan rata-rata perbedaan pendistribusian zakat konsumtif berdasarkan empat program unggulan BAZNAS yang akan diperoleh secara manual dengan menggunakan *microsoft excel 2010*.

Uji Wilcoxon Rank Sum Test

Uji jumlah jenjang *Wilcoxon* digunakan untuk menganalisis hasil-hasil pengamatan yang tidak berpasangan. Dari dua variabel apakah terdapat perbedaan atau tidak. Penelitian ini akan melihat perbedaan dua variabel zakat dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru. Data jumlah jenjang pendistribusian dua variabel yaitu zakat produktif dan konsumtif. Dari hasil olahan data di *microsoft excel* maka dapat hasil jenjang kedua variabel yang yang diolah secara manual. Dimana, R_1 dinotasikan untuk zakat produktif jumlah seluruh jenjang ($\Sigma = 73$) dan jumlah keseluruhan jenjang untuk variabel zakat konsumtif yang donotasikan dengan R_2 ($\Sigma = 137$), selanjutnya bandingkan R_1 dan R_2 , lalu ambil jenjang yang terkecil untuk dijadikan $R_{hit} = 73$. Untuk mendapat hasil akhir maka akan dicari nilai R_{tabel} yang didapatkan dari tabel nilai R dengan tingkat kepercayaan 5% atau $\alpha 0,05$ (Tabel III), maka $R_{tabel} = 78$ (Djarwanto, 2003:101). Untuk menentukan kaedah keputusan H_0 ditolak apabila $R_{hit} < R_{tabel}$ atau $73 < 78$. Artinya dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata distribusi dua variabel *independen*. Hasil olahan data sesuai dengan hipotesis yang telah dicantumkan, dimana dari olah data yang telah dilakukan bahwa terdapat perbedaan rata-rata distribusi zakat produktif dan konsumtif di BAZNAS Kota Pekanbaru tahun 2011-2020.

Uji Kruskal-Wallis (H Test)

Uji Kruskal-Wallis atau yang dikenal dengan Uji H dilakukan untuk menentukan apakah data yang mempunyai mean sama atau tidak mempunyai mean sama. Pada penelitian ini Uji Kruskal-Wallis akan digunakan untuk perbandingan perkembangan pendistribusian zakat konsumtif yang dibagi menjadi empat program unggulan BAZNAS Kota Pekanbaru dengan menggunakan kaedah keputusan yaitu H_0 diterima apabila $H \leq x^2 \alpha; db K - 1$ dan H_0 ditolak apabila $H > x^2 \alpha; db K - 1$. Berdasarkan hasil output data yang diolah secara manual di *microsoft excel* dimana didapatkan hasil $H_{hit} = 22,78$ dan x^2 dengan tingkat kepercayaan 1 persen/ $\alpha 0,01$ (11,345), nilai x^2 dapat dilihat pada Tabel I (Djarwanto, 2003: 99). Berdasarkan kaedah keputusan menyatakan bahwa H_0 ditolak apabila: $H_{hit} (22,78) > (11,345)x^2$, yang artinya pendistribusian zakat konsumtif

berdasarkan 4 program unggulan BAZNAS Kota Pekanbaru terdapat perbedaan atau pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS pada program unggulan ini tidak sama.

Pembahasan Penelitian

Penerimaan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Penerimaan dan pendistribusian dana zakat juga dapat dilihat dari total penerimaan dan pendistribusian dana zakat yang mana setiap tahun mengalami perkembangan dan peningkatan, hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Perkembangan Penerimaan dan Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru Tahun 2011-2020

No.	Tahun	Penerimaan dana zakat (Rp)	Pertumbuhan (%)
1.	2011	152.820.575	0
2.	2012	480.484.273	214,4107219
3.	2013	2.130.466.484	343,3998371
4.	2014	4.919.534.380	130,9134838
5.	2015	5.991.580.380	21,79161517
6.	2016	6.260.667.954	4,491095119
7.	2017	5.201.769.425	-16,91350726
8.	2018	5.762.727.156	10,78397916
9.	2019	6.726.221.047	16,71940845
10.	2020	6.425.333.523	-4,473351707
Rata-rata			72,11

Sumber:BAZNAS Kota Pekanbaru Tahun 2011-2020

Dari Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa Berdasarkan perkembangan penerimaan dana zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru mengalami kenaikan yang signifikan dalam 10 tahun terakhir tahun 2011-2020, perkembangan penerimaan terbesar pada tahun 2013 mencapai 343,40 persen dibandingkan tahun 2012. Sebaliknya perkembangan dana zakat yang paling rendah terjadi pada tahun 2017 sebesar -16,91 persen atau bisa dikatakan mengalami penurunan penerimaan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh perpindahan status kepegawaian guru SMA/SMK ke dinas pendidikan Provinsi Riau. Dengan demikian rata-rata perkembangan penerimaan dana zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru sejak tahun 2011 sampai tahun 2020 adalah sebesar 72,11 persen merupaka persentase yang cukup besar.

Penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru juga mengalami perkembangan yang bagus. Dimana perkembangan setiap tahun

mengalami peningkatan dalam pendistribusiannya, hal ini dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 Perkembangan Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru Tahun 2011-2020

No.	Tahun	Pendistribusian (Rp)	Pertumbuhan (%)
1.	2011	125.031.167	0
2.	2012	464.102.545	271,1894851
3.	2013	1.833.026.859	294,9616047
4.	2014	4.268.027.553	132,8404263
5.	2015	6.299.906.859	47,60698662
6.	2016	6.586.465.336	4,548614502
7.	2017	5.329.818.638	-19,07922738
8.	2018	5.187.257.395,49	-2,674785995
9.	2019	6.385.768.256	23,10490437
10.	2020	5.973.951.890	-6,448971361
Rata-rata			74,61

Sumber:BAZNAS Kota Pekanbaru Tahun 2011-2020

Dari Tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa pendistribusian dana zakat juga mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2013 mencapai 294,96 persen dan pada tahun 2017 mengalami penurunan dalam pendistribusian mencapai 19,08 persen, hal ini disebabkan penerimaan dana zakat yang telah berkurang. Dimana pada tahun 2017 telah beralih status kepegawaian SMA/SMK ke dinas pendidikan Provinsi Riau. Rata-rata pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru dari tahun 2011-2020 mencapai 74,61 persen.

Penyaluran dana zakat berdasarkan pola pendistribusian zakat produktif untuk tahun 2011-2020 dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3 Pendistribusian Dana Zakat dalam Pola Produktif di BAZNAS Kota Pekanbaru Tahun 2011-2020

No	Tahun	Pendistribusian (Rp)	Persentase (%)
1.	2011	9.800.000	0
2.	2012	179.500.000	1.731,633
3.	2013	391.000.000	117,8273
4.	2014	882.500.000	125,7033
5.	2015	1.323.800.000	50,00567
6.	2016	755.300.000	-42,9446
7.	2017	642.309.000	-14,9598
8.	2018	295.300.000	-54,0252
9.	2019	1.132.314.000	283,4453
10.	2020	1.143.850.000	1,018799
Rata-rata			219,77

Sumber: laporan BAZNAS Kota Pekanbaru 2011-2020

Pendistribusian dana zakat dalam pola produktif mengalami perkembangan setiap tahun sejak awal pendirian BAZNAS berdasarkan laporan keuangan BAZNAS Kota Pekanbaru dari tahun 2011-2020. Berdasarkan tabel diatas perkembangan pendistribusian dalam pola produktif yang paling besar terjadi pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 sebesar 1.731,63 persen dan perkembangan pendistribusian yang paling rendah atau mengalami penurunan terjadi pada tahun 2018 sebesar -54,03 persen dibandingkan dari tahun 2017 atau sama dengan tidak mengalami perkembangan melainkan mengalami penurunan dalam pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru. Pendistribusian dengan pola produktif ini akan di salurkan kepada mustahik berdasarkan program unggulan yang telah ditetapkan yaitu program Pekanbaru makmur. Bantuan yang diberikan adalah seperti modal usaha baik perorangan maupun kelompok.

Penyaluran dana zakat berdasarkan pola konsumtif juga mengalami peningkatan setiap tahun, hal ini dapat lihat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4 pendistribusian dana zakat dalam bentuk konsumtif di BAZNAS Kota Pekanbaru Tahun 2011-2020

No	Tahun	Pendistribusian (Rp)	Persentase (%)
1.	2011	9.800.000	0
2.	2012	179.500.000	140,6912
3.	2013	391.000.000	380,8039
4.	2014	882.500.000	140,3564
5.	2015	1.323.800.000	44,10935
6.	2016	755.300.000	19,57528
7.	2017	642.309.000	-20,0315
8.	2018	295.300.000	3,327569
9.	2019	1.132.314.000	5,781032
10.	2020	1.143.850.000	-8,74378
Rata-rata			70,59

Sumber: laporan BAZNAS Kota Pekanbaru 2011-2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan pendistribusian dana zakat dalam pola konsumtif mengalami perkembangan yang paling besar terjadi pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 sebesar 380,80 persen dan perkembangan yang terendah terjadi pada tahun 2017 -20,03 persen jika dibandingkan dari tahun

sebelumnya atau bisa dikatakan tidak mengalami perkembangan melainkan penurunan dalam pendistribusian dana zakat tersebut. Sedangkan rata-rata pendistribusian dana zakat dalam bentuk produktif sebesar 219,77 persen dan rata-rata pendistribusian dalam bentuk konsumtif sebesar 70,59 persen. pendistribusian pola konsumtif akan diberikan kepada mustahik baik secara bertahap/berkala maupun insidentil. Pemberian secara insidentil diberikan kepada mustahik yang apabila tidak segera dibantu akan menimbulkan mudhorat seperti keperluan berobat yang apabila tidak disegerakan yang bersangkutan tidak akan tertolong. Pendistribusian konsumtif disalurkan pula dalam empat program unggulan BAZNAS yaitu program Pekanbaru peduli, program Pekanbaru cerdas, program Pekanbaru sehat dan program Pekanbaru taqwa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan pada pembahasan data yang menggunakan uji analisis nonparametrik yaitu uji jumlah jejang (*Wilcoxon rank sum test*) yang dilakukan secara manual di *microsoft excel*. Dengan menggunakan uji ini maka penulis memperoleh kesimpulan yang berlandaskan dari tujuan penelitian yaitu hasil pengujian menyatakan bahwa pendistribusian dana zakat untuk produktif dan konsumtif di BAZNAS Kota Pekanbaru terdapat perbedaan rata-rata dalam melaksanakan pendistribusian. Hal ini disebabkan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru lebih terfokus mendistribusikan dana zakat dalam bentuk konsumtif dari pada produktif yang dapat dilihat dari program unggulan yang telah ada dalam rancangan kerja oleh BAZNAS Kota Pekanbaru.

Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah diharapkan kedepannya BAZNAS Kota Pekanbaru dapat mendistribusikan dana zakat lebih besar kedalam bentuk produktif tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 267, Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019, Fatwa

- MUI Nomor 3 Tahun 2003 dan Pendapat Shaikh Yusuf Qardawi. (Yusuf Qardawi, *Hukum zakat*, Bandung: Penerbit Mizan, 1999, hal. 34-35).
<http://kabsemarang.baznas.org/laman-29-dasar-hukum-dan-syarat-wajib-zakat.html>
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru. 2019. *Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pekanbaru Tahun 2019*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2019. *Sosial dan Kependudukan Provinsi Riau*. Tahun 2019.
- Bank Indonesia. 2016. *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta. Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Daud Ali, Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988.
- Djarwanto. 2003. *Statistik Nonparametrik*, Edisi 2003/2004. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press.
- Jamal, M. 2004. *Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*. Jakarta: KOPRUS. Hal. 94-95.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta. http://simbi.kemenag.go.id/epustaka_slims/index.php?p=fstream-pdf&fid=139&150
- Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 tahun 2019 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional*. 12 November 2019. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nicham S. 2012. *Pembagian Zakat Konsumtif dan Produktif Bagi Mustahik Zakat (Studi Kasus Pembagian Zakat di Bapelurzam Daerah Kendal)*. Skripsi. Semarang (ID): IAIN Walisongo.
- Romdhoni, AH. 2017. *Jurnal Ilmiah Islam. Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan*, vol. 03. No. 01, ISSN: 2477-6157, hlm 41-51.
- Rosyetti. 2018. *Analysis Of Zakat Fund Balance In Pekanbaru City (International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 7, Issue 2, February 2018)*.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Edisi Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sukri, FB. 2019. *Az-Zarqa': Analisis Program Zakat Produktif sebagai Pengentasan Kemiskinan pada Lembaga Pengelola Zakat di Wilayah Kota Yogyakarta*, Vol. 11, No. 1 Juni 2019.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5255. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan zakat*, pasal 27 ayat 1 *pendayagunaan*. 25 November 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 *Tentang Fakir Miskin*. 18 Agustus 2011. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5235. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1) *Tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*. 27 November 2014. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1830 Tahun 2014. Jakarta.
- Zalikhha, S. 2016. *Jurnal Ilmiah Islam Futura. Pendistribusian Zakat Produktif dalam Prespektif Islam*, vol. 15. No. 2, hlm 304-319.